



PUTUSAN

Nomor 664/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Eki Setiawan Bin Aan Muharam;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sawah Baru Rt 001/009 Kel. Rawa Badak Utara Kec.
Koja Jakarta Utara DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II Nama lengkap : Muhamad Yusuf Bin (Alm) Muhar;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sawah Baru Jl. B Terusan No. 1 Rt 001/009 Kel.
Rawa Badak Utara Kec. Kojak Jakarta Utara DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Para Terdakwa ditangkap masing – masing pada tanggal 07 September 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan untuk Terdakwa Eki Setiawan bin Aan Muharam Nomor SP.Kap/15/IX/2021/Sek.Tj, tanggal 07 September 2021, dan untuk Terdakwa Muhamad Yusuf Bin (Alm) Muhar berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/IX/2021/Sek.Tj, tanggal 07 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Eki Setiawan Bin Aan Muharam ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa II Muhamad Yusuf Bin (Alm) Muhar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
 3. Penuntut sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 664/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** EKI SETIAWAN bin AAN MUHARAM dan terdakwa MUHAMAD YUSUF bin (alm) MUHAR bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat Ke-(2) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** EKI SETIAWAN bin AAN MUHARAM dan terdakwa MUHAMAD YUSUF bin (alm) MUHAR berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol B 4970 SJE Nomor Rangka MH1JFZ132KK420957 Nomor Mesin : JFZ1E3420866 atas nama FIRDAUS RIALDY dengan alamat Jati Padang Rt/Rw 001/007 Kel.Jati Padang Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol B 4970 SJE Nomor Rangka MH1JFZ132KK420957 Nomor Mesin : JFZ1E3420866 atas nama FIRDAUS RIALDY dengan alamat Jati Padang Rt/Rw 001/007 Kel.Jati Padang Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor B 4970 SJE;

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN ASTAWA

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol B 3473 UHW dengan nomor rangka MH1JFP119FK128957 Nomor Mesin JFP1E1140266 atas nama SRI PURWANINGSIH dengan alamat Jalan Melur Tugu V No.9 Rt.06/09 Tugu Utara Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol B 3473 UHW dengan nomor rangka MH1JFP119FK128957 Nomor Mesin JFP1E1140266 atas nama SRI PURWANINGSIH dengan alamat Jalan Melur Tugu V No.9 Rt.06/09 Tugu Utara Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada Saksi Hartoni

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type Redmi 5 warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. .Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EKI SETIAWAN Bin AAM MUHARAM dan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Bin (Alm) MUHAR pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan teras rumah di Kampung Kebon Kelapa Rt/Rw 003/001 Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu,*** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa EKI SETIAWAN bermain kerumah terdakwa MUHAMAD YUSUF di Kampung Sawah Baru Jl. B Terusan No. 1, Rt/Rw. 001/009, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara yang letak nya tidak jauh dari rumah Terdakwa EKI SETIAWAN. Kemudian timbul ide Terdakwa EKI SETIAWAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, selanjutnya Terdakwa EKI SETIAWAN pulang kerumah mertua Terdakwa EKI SETIAWAN untuk mengambil kunci Letter T dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam plat B 3473 UHW milik saksi HARTONI dengan alasan ingin mengambil uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa EKI SETIAWAN langsung pergi kerumah terdakwa MUHAMAD YUSUF dan sesampainya dirumah terdakwa MUHAMAD YUSUF, terdakwa EKI SETIAWAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam plat B 3473 UHW milik saksi HARTONI dimana terdakwa MUHAMAD YUSUF yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa EKI SETIAWAN yang dibonceng dibelakang;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib ketika sampai di Kampung Kebon Kelapa, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi terdakwa EKI SETIAWAN melihat banyak sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah milik saksi I NYOMAN ASTAWA, selanjutnya terdakwa EKI SETIAWAN menyuruh terdakwa MUHAMAD YUSUF untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya. Dan terdakwa EKI SETIAWAN langsung turun dari sepeda motor kemudian mengecek pintu gerbang pagar salah satu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa terdakwa EKI SETIAWAN membuka pintu gerbang pagar rumah tersebut dan langsung masuk kedalam teras depan rumah, selanjutnya terdakwa EKI SETIAWAN mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku celana terdakwa EKI SETIAWAN gunakan dan langsung memasukkan kedalam lubang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol : B-4970-SJE, Nomor Rangka : MH1JFZ132KK420957, Nomor Mesin : JFZ1E3420866, milik saksi I NYOMAN ASTAWA. Dan setelah kunci letter T tersebut masuk kedalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa EKI SETIAWAN langsung memutar kunci letter T sehingga terbuka kunci stang nya. Dan pada saat terdakwa EKI SETIAWAN akan memutar sekali lagi untuk menghidupkan Sepeda Motor ternyata kunci letter T milik terdakwa EKI SETIAWAN patah sehingga terdakwa EKI SETIAWAN mendorong Sepeda Motor milik saksi I NYOMAN ASTAWA keluar dari dalam teras depan rumah;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol : B-4970-SJE, Nomor Rangka : MH1JFZ132KK420957, Nomor Mesin : JFZ1E3420866, milik saksi I NYOMAN ASTAWA dengan harga ± Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) berhasil diambil oleh terdakwa EKI SETIAWAN kemudian terdakwa EKI SETIAWAN menghampiri terdakwa MUHAMAD YUSUF yang menunggu di luar sambil mengawasi situasi sekitar rumah saksi I NYOMAN ASTAWA tersebut, selanjutnya *tanpa izin dan sepengetahuan* saksi I NYOMAN ASTAWA, terdakwa EKI SETIAWAN langsung

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki sepeda motor milik saksi I NYOMAN ASTAWA tersebut sedangkan terdakwa MUHAMAD YUSUF mendorong dengan kaki sambil mengendarai Sepeda Motor milik saksi HARTONI. Dan kemudian Sepeda Motor milik saksi I NYOMAN ASTAWA yang sudah berhasil terdakwa EKI SETIAWAN bersama terdakwa MUHAMAD YUSUF bawa ke Jalan Cibanteng, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dan ditempat tersebut terdakwa EKI SETIAWAN bersama terdakwa MUHAMAD YUSUF langsung melepas Plat Nomor Polisi Sepeda Motor milik saksi I NYOMAN ASTAWA sedangkan terdakwa EKI SETIAWAN bersama terdakwa MUHAMAD YUSUF membuangnya dipinggir jalan di Jalan Cibanteng, Jakarta Utara;

- Bahwa setelah itu terdakwa MUHAMAD YUSUF langsung memfoto 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol : B-4970-SJE, Nomor Rangka : MH1JFZ132KK420957, Nomor Mesin : JFZ1E3420866, milik saksi I NYOMAN ASTAWA milik saksi I NYOMAN ASTAWA tersebut dan diiklankan di Facebook. Dan beberapa saat setelah di iklankan di Facebook tersebut, kemudian ada orang yang menawarkan dan mengajak ketemuan didaerah Pasar Tanah Abang. Selanjutnya terdakwa EKI SETIAWAN langsung mengembalikan Sepeda Motor milik saksi HARTONI dan setelah itu terdakwa EKI SETIAWAN bersama terdakwa MUHAMAD YUSUF langsung menuju ke Pasar Tanah Abang Jakarta Barat untuk menemui orang yang berminat untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol : B-4970-SJE, Nomor Rangka : MH1JFZ132KK420957, Nomor Mesin : JFZ1E3420866, milik saksi I NYOMAN ASTAWA;
- Bahwa pada saat terdakwa EKI SETIAWAN bersama terdakwa MUHAMAD YUSUF sampai di Pasar Tanah Abang Jakarta Barat dan sedang menunggu orang yang berminat membeli Sepeda Motor tersebut, kemudian datang anggota Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Tanah Abang Jakarta Barat yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKI SETIAWAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF dan setelah dilakukan interogasi terdakwa EKI SETIAWAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF mengaku telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol : B-4970-SJE, Nomor Rangka : MH1JFZ132KK420957, Nomor Mesin : JFZ1E3420866, milik saksi I NYOMAN ASTAWA di daerah Kampung Kebon Kelapa Rt/Rw. 003/001, Desa Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, selanjutnya terdakwa EKI SETIAWAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF membawa ke kantor Kepolisian Polsek Tarumajaya guna Penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nyoman Astawa, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait perkara pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan oleh para terdakwa Pencurian Sepeda Motor milik Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 diketahui sekitar jam 06.00 Wib di depan teras rumah Saksi Kp. Kebon Kelapa Rt/Rw. 003/001, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa Sepeda Motor milik Saksi yang telah berhasil diambil oleh Pelaku tersebut yaitu jenis : HONDA BEAT, warna : Hitam, tahun : 2019, No. Pol : B-4970-SJE, Nomor Rangka : MH1JFZ132KK420957, Nomor Mesin : JFZ1E3420866, atas nama : FIRDAUS RIALDY, dengan alamat : Jati Padang Rt/Rw. 001/007, Kel. Jati Padang, Kec. Psar Minggu, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut yang Saksi parkir di depan teras rumah Saksi di Kp. Kebon Kelapa Rt/Rw. 003/001, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi sudah tidak ada lagi adalah pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 06.00 Wib atau pada saat Saksi pulang olah raga dan posisi pagar rumah dalam keadaan terbuka karena pada saat Saksi keluar rumah sekitar jam 04.00 wib untuk olah raga Saksi tidak memperhatikan apakah sepeda motor milik Saksi masih ada di teras depan rumah Saksi tersebut karena ada pengontrak yang juga parkir didepan teras rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil Sepeda Motor milik Saksi tersebut yang sedang Saksi parkir di teras depan rumah Saksi di Kp. Kebon Kelapa Rt/Rw. 003/001, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi;
- Bahwa Kemungkinan Pelaku mengambil Sepeda Motor milik Saksi tersebut dengan cara masuk kehalaman rumah Saksi yang pagarnya tidak Saksi kunci dan merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi dan mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hartoni, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti kejadian pencurian sepeda motor tersebut setelah di beritahu oleh pemeriksa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 07 September 2021 diketahui sekitar jam 06.00 Wib di depan teras rumah korban Kp. Kebon Kelapa Rt/Rw. 003/001, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi, dan yang menjadi korbannya yaitu Sdr. I.NYOMAN ASTAWA, sedangkan yang menjadi pelakunya sdr. EKI SETIAWAN dan Sdr. MUHAMAD YUSUF;
- Bahwa memang saksi mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat , warna hitam dengan Nomor Polisi : B 3473 UHW, dan sebelumnya pada hari senin Tanggal 06 September sekitar jam : 19.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Jl. Gang Masjid II Rt.011/003, Kel. Rawa badak selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara sepeda motor milik saksi tersebut di pinjam oleh Sdr. EKI SETIAWAN;
- Bahwa Sdr. EKI SETIAWAN meminjam sepeda motor milik saksi dari Hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekitar jam : 19.00 Wib, lalu mengembalikan sepeda motor milik saksi pada hari selasa Tanggal 07 September 2021 Sekitar Jam : 01.00 Wib;
- Bahwa Sdr. EKI SETIAWAN meminjam sepeda motor milik saksi dari Hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekitar jam : 19.00 Wib, lalu mengembalikan sepeda motor milik saksi pada hari selasa Tanggal 07 September 2021 Sekitar Jam : 01.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Eki Setiawan Bin Aan Muharram:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa EKI SETIAWAN bermain kerumah terdakwa MUHAMAD YUSUF di Kampung Sawah Baru Jl. B Terusan No. 1, Rt/Rw. 001/009, Keluraan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara yang letak



nya tidak jauh dari rumah Terdakwa EKI SETIAWAN. Kemudian timbul ide Terdakwa EKI SETIAWAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF untuk mengambil sepeda motor milik orang lain,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa EKI SETIAWAN pulang kerumah mertua Terdakwa EKI SETIAWAN untuk mengambil kunci Letter T dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam plat B 3473 UHW milik saksi HARTONI dengan alasan ingin mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa EKI SETIAWAN langsung pergi kerumah terdakwa MUHAMAD YUSUF dan sesampainya di rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF, terdakwa EKI SETIAWAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam plat B 3473 UHW milik saksi HARTONI dimana terdakwa MUHAMAD YUSUF yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa EKI SETIAWAN yang dibonceng dibelakang;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib ketika sampai di Kampung Kebon Kelapa, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi terdakwa EKI SETIAWAN melihat banyak sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah milik saksi I NYOMAN ASTAWA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa EKI SETIAWAN menyuruh terdakwa MUHAMAD YUSUF untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya. Dan terdakwa EKI SETIAWAN langsung turun dari sepeda motor kemudian mengecek pintu gerbang pagar salah satu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa lalu Terdakwa masuk ke parkiran dan mengeluarkan Kunci leter T, dan setelah berhasil merusak kunci Honda Beat B 4970 SJE, Terdakwa mendorong sepeda motor keluar pagar;
- Bahwa lalu Terdakwa muhamad yusuf memfoto dan mengiklankan di Facebook, lalu sepeda motor saksi Hartoni Terdakwa kembalikan, dan Para Terdakwa membawa motor Saksi I Nyoman Astawa ke Tanah Abang, dengan maksud menemui calon pembeli;
- Bahwa pada saat sampai disana sedang menunggu calon pembeli, datang anggota kepolisian berpakaian preman, dan dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

2. Terdakwa Muhammad Yusuf Bin (Alm) Muhar:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa EKI SETIAWAN bermain kerumah terdakwa MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF di Kampung Sawah Baru Jl. B Terusan No. 1, Rt/Rw. 001/009, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa EKI SETIAWAN. Kemudian timbul ide Terdakwa EKI SETIAWAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF untuk mengambil sepeda motor milik orang lain,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa EKI SETIAWAN pulang kerumah mertua Terdakwa EKI SETIAWAN untuk mengambil kunci Letter T dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam plat B 3473 UHW milik saksi HARTONI dengan alasan ingin mengambil uang;
- Bahwa Terdakwa EKI SETIAWAN langsung pergi kerumah terdakwa MUHAMAD YUSUF dan sesampainya dirumah terdakwa MUHAMAD YUSUF, terdakwa EKI SETIAWAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam plat B 3473 UHW milik saksi HARTONI dimana terdakwa MUHAMAD YUSUF yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa EKI SETIAWAN yang dibonceng dibelakang;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib ketika sampai di Kampung Kebon Kelapa, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi terdakwa EKI SETIAWAN melihat banyak sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah milik saksi I NYOMAN ASTAWA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa EKI SETIAWAN menyuruh terdakwa MUHAMAD YUSUF untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya. Dan terdakwa EKI SETIAWAN langsung turun dari sepeda motor kemudian mengecek pintu gerbang pagar salah satu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa lalu Terdakwa masuk ke parkiran dan mengeluarkan Kunci Ieter T, dan setelah berhasil merusak kunci Honda Beat B 4970 SJE, Terdakwa mendorong sepeda motor keluar pagar;
- Bahwa lalu Terdakwa muhamad yusuf memfoto dan mengiklankan di Facebook, lalu sepeda motor saksi Hartoni Terdakwa kembalikan, dan Para Terdakwa membawa motor Saksi I Nyoman Astawa ke Tanah Abang, dengan maksud menemui calon pembeli;
- Bahwa pada saat sampai disana sedang menunggu calon pembeli, datang anggota kepolisian berpakaian preman, dan dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2021/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol B 4970 SJE Nomor Rangka MH1JFZ132KK420957 Nomor Mesin : JFZ1E3420866 atas nama FIRDAUS RIALDY dengan alamat Jati Padang Rt/Rw 001/007 Kel.Jati Padang Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol B 4970 SJE Nomor Rangka MH1JFZ132KK420957 Nomor Mesin : JFZ1E3420866 atas nama FIRDAUS RIALDY dengan alamat Jati Padang Rt/Rw 001/007 Kel.Jati Padang Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor B 4970 SJE;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol B 3473 UHW dengan nomor rangka MH1JFP119FK128957 Nomor Mesin JFP1E1140266 atas nama SRI PURWANINGSIH dengan alamat Jalan Melur Tugu V No.9 Rt.06/09 Tugu Utara Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol B 3473 UHW dengan nomor rangka MH1JFP119FK128957 Nomor Mesin JFP1E1140266 atas nama SRI PURWANINGSIH dengan alamat Jalan Melur Tugu V No.9 Rt.06/09 Tugu Utara Jakarta Utara;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type Redmi 5 warna hitam;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa EKI SETIAWAN bermain kerumah terdakwa MUHAMAD YUSUF di Kampung Sawah Baru Jl. B Terusan No. 1, Rt/Rw. 001/009, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja Jakarta Utara yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa EKI SETIAWAN. Kemudian timbul ide Terdakwa EKI SETIAWAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF untuk mengambil sepeda motor milik orang lain,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EKI SETIAWAN pulang kerumah mertua Terdakwa EKI SETIAWAN untuk mengambil kunci Letter T dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam plat B 3473 UHW milik saksi HARTONI dengan alasan ingin mengambil uang;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa EKI SETIAWAN langsung pergi kerumah terdakwa MUHAMAD YUSUF dan sesampainya di rumah terdakwa MUHAMAD YUSUF, terdakwa EKI SETIAWAN dan terdakwa MUHAMAD YUSUF langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam plat B 3473 UHW milik saksi HARTONI dimana terdakwa MUHAMAD YUSUF yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa EKI SETIAWAN yang dibonceng dibelakang;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib ketika sampai di Kampung Kebon Kelapa, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi terdakwa EKI SETIAWAN melihat banyak sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah milik saksi I NYOMAN ASTAWA;
- Bahwa selanjutnya terdakwa EKI SETIAWAN menyuruh terdakwa MUHAMAD YUSUF untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya. Dan terdakwa EKI SETIAWAN langsung turun dari sepeda motor kemudian mengecek pintu gerbang pagar salah satu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa lalu Terdakwa masuk ke parkir dan mengeluarkan Kunci leter T, dan setelah berhasil merusak kunci Honda Beat B 4970 SJE, Terdakwa mendorong sepeda motor keluar pagar;
- Bahwa lalu Terdakwa muhamad yusuf memfoto dan mengiklankan di Facebook, lalu sepeda motor saksi Hartoni Terdakwa kembalikan, dan Para Terdakwa membawa motor Saksi I Nyoman Astawa ke Tanah Abang, dengan maksud menemui calon pembeli;
- Bahwa pada saat sampai disana sedang menunggu calon pembeli, datang anggota kepolisian berpakaian preman, dan dilakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat ke - (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang
3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa I. **Eki Setiawan Bin Aan Muharam** dan Terdakwa II **Muhamad Yusuf Bin (Aim) Muhar** dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekitar jam 00.30 WIB di depan teras rumah Saksi I Nyoman Astawa di Kp. Kebon Kelapa Rt/Rw. 003/001, Ds. Segara Makmur, Kec. Tarumajaya, Kab. Bekasi Terdakwa Eki Setiawan dan terdakwa Muhammad Yusuf melakukan pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya dirumah terdakwa Muhammad Yusuf, terdakwa Eki Setiawan dan terdakwa Muhamad Yusuf bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah mengambil kunci Letter T mereka langsung berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam plat B 3473 UHW milik saksi Hartoni dimana terdakwa Muhamad Yusuf yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa Eki Setiawan yang dibonceng dibelakang;

Menimbang, Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib ketika sampai di Kampung Kebon Kelapa, Desa Segara Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi terdakwa Eki Setiawan melihat banyak sepeda motor yang terparkir di teras depan rumah milik saksi I Nyoman Astawa, selanjutnya terdakwa Eki Setiawan menyuruh terdakwa Muhammad Yusuf untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarainya. Dan terdakwa Eki Setiawan langsung turun dari sepeda motor kemudian mengecek pintu gerbang pagar salah satu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke parkiran dan mengeluarkan Kunci leter T, dan setelah berhasil merusak kunci Honda Beat B 4970 SJE, Terdakwa mendorong sepeda motor keluar pagar;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sepeda motor Honda Beat B 4970 SJE yang diambil Para Terdakwa adalah benar milik Saksi Korban I Nyoman Astawa hal ini didukung oleh keterangan Saksi Korban I Nyoman Astawa yang membenarkan bahwa Sepeda Motor tersebut adalah milik dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat B 4970 SJE tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban I Nyoman Astawa dan tujuan dari Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-4 dari pasal tersebut diatas;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelum melakukan pencurian Para Terdakwa telah sepakat untuk melakukannya dengan peran masing – masing yaitu Terdakwa I. Eki Setiawan berperan mengambil sepeda motor yang akan dicuri sedangkan Terdakwa II Muhamad Yusuf berperan mengendarai sepeda motor yang mereka gunakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada pukul 00.30 WIB didalam sebuah rumah yang ada pagarnya dan sepeda motor tersebut terletak di halaman rumah itu;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-6 dari pasal tersebut diatas;

Ad.7. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan pencurian ini dengan cara menggunakan alat kunci letter T untuk mempermudah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban I Nyoman Astawa;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-7 dari pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol B 4970 SJE Nomor Rangka MH1JFZ132KK420957 Nomor Mesin : JFZ1E3420866 atas nama FIRDAUS RIALDY dengan alamat Jati Padang Rt/Rw 001/007 Kel.Jati Padang Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan, 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol B 4970 SJE Nomor Rangka MH1JFZ132KK420957 Nomor Mesin : JFZ1E3420866 atas nama FIRDAUS RIALDY dengan alamat Jati Padang Rt/Rw 001/007 Kel.Jati Padang Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan dan 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor B 4970 SJE oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi I Nyoman Astawa yang telah dicuri oleh Para Terdakwa dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum bila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban I Nyoman Astawa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol B 3473 UHW dengan nomor rangka MH1JFP119FK128957 Nomor Mesin JFP1E1140266 atas nama SRI PURWANINGSIH dengan alamat Jalan Melur Tugu V No.9 Rt.06/09 Tugu Utara Jakarta Utara dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol B 3473 UHW dengan nomor rangka MH1JFP119FK128957 Nomor Mesin JFP1E1140266 atas nama SRI PURWANINGSIH dengan alamat Jalan Melur Tugu V No.9 Rt.06/09 Tugu Utara Jakarta Utara oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Hartoni yang dipinjam oleh Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dalam perkara ini

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut keterangan Saksi Hartoni dia tidak mengetahui jika sepeda motornya dipergunakan untuk melakukan suatu Tindak Pidana, oleh karena itu menurut Majelis Hakim beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut bila dikembalikan. Kepada Saksi Hartoni;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type Redmi 5 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya maka menurut Majelis Hakim sudah sepantasnya bila terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban I Nyoman Astawa

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Eki Setiawan Bin Aan Muharam dan Terdakwa II Muhamad Yusuf Bin (Alm) Muhar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 664/Pid.B/2021/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2019 Nopol B 4970 SJE Nomor Rangka MH1JFZ132KK420957 Nomor Mesin : JFZ1E3420866 atas nama FIRDAUS RIALDY dengan alamat Jati Padang Rt/Rw 001/007 Kel.Jati Padang Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol B 4970 SJE Nomor Rangka MH1JFZ132KK420957 Nomor Mesin : JFZ1E3420866 atas nama FIRDAUS RIALDY dengan alamat Jati Padang Rt/Rw 001/007 Kel.Jati Padang Kec.Pasar Minggu Jakarta Selatan;
 - 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor dengan nomor B 4970 SJE;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I Nyoman Astawa;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol B 3473 UHW dengan nomor rangka MH1JFP119FK128957 Nomor Mesin JFP1E1140266 atas nama SRI PURWANINGSIH dengan alamat Jalan Melur Tugu V No.9 Rt.06/09 Tugu Utara Jakarta Utara;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tahun 2015 No.Pol B 3473 UHW dengan nomor rangka MH1JFP119FK128957 Nomor Mesin JFP1E1140266 atas nama SRI PURWANINGSIH dengan alamat Jalan Melur Tugu V No.9 Rt.06/09 Tugu Utara Jakarta Utara;

Dikembalikan kepada Saksi Hartoni;

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type Redmi 5 warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2021, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H., dan Yudha Dinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Desember 2021** itu juga oleh Chandra Ramadhani, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuragustini, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Para Terdakwa
menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.,

Yudha Dinata, S.H.,

Panitera Pengganti,

Urip Sarjianto, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)